

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan antara pihak-pihak:

Pembanding, umur 47 tahun (lahir di Tegal, 28 Juni 1971), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di DKI. Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Idham Hayat, S.H. dan Anggia Murni, S.H.** para Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di LBH. Ammanagappa/KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) berkedudukan di Jalan Raya Bendungan Hilir Nomor 94. A. Benhil, Tanah Abang Jakarta Pusat, sesuai Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1442/K/18, tanggal 17 Desember 2018, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding;**

melawan

Terbanding, umur 43 tahun (lahir di Bandung, 29 Agustus 1975), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2996/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 13 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat Konvensi (**Pembanding**) terhadap Penggugat Konvensi (**Terbanding**);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Pengadilan Agama Bandung sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 17 Desember 2018, selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2996/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 3 Januari 2019;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, Nomor 2996/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 21 Januari 2019, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/

Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2996/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 22 Januari 2019;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2996/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 24 Januari 2019;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*), masing-masing kepada kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat sesuai surat Nomor W10-A1/9010/HK.05/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 dan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Nomor 2996/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 3 Januari 2019;

Bahwa Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah datang memeriksa berkas sesuai Akta *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 21 Januari 2019, begitu pula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah datang memeriksa berkas sesuai Akta *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 08 Januari 2019;

Bahwa permohonan banding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 04 Februari 2019 dengan Nomor 33/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung sesuai surat Nomor W10-A/0539/Hk.05/II/2019, tanggal 06 Februari 2019, yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat Konvensi/Pembanding (**Pembanding**) terhadap Penggugat Konvensi/Terbanding (**Terbanding**) beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya mengungkapkan fakta-fakta kejadian yang ditemukan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Rumah Tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2014 sudah tidak rukun karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi setidaknya sudah 4 (empat) tahun tidak melakukan hubungan suami istri dan sudah kurang lebih 1 (satu) tahun pisah rumah;
- Penggugat Konvensi sampai tahap kesimpulan masih tetap ingin bercerai dengan Tergugat Konvensi;

- Keluarga atau orang dekat termasuk saksi dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah berusaha merukunkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Tergugat Konvensi/Pembanding dan Penggugat Konvensi/Terbanding sebagaimana terungkap di atas, dimana kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncaknya sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding telah berpisah rumah/tempat tinggal dan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing diantara keduanya, sedangkan upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, melalui mediasi dengan bantuan mediator **Dr. Muh. Rusydi Thahir, S.H., M.H.** maupun penasehatan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama proses persidangan berlangsung, namun kesemuanya itu tidak membuahkan hasil, karena Penggugat Konvensi/Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat Konvensi/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga karenanya pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi Tergugat Konvensi/Pembanding dan Penggugat Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dari ketentuan tersebut terdapat pengertian adanya hubungan timbal balik antara suami istri secara sukarela dan didasari dengan kasih sayang diantara keduanya karena tujuan perkawinan adalah

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dalam rangka mencari kebahagiaan dunia akhirat maka diikatlah dengan ikatan yang kuat, disebut dengan *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, karena akad yang diucapkan pada saat pernikahan bukanlah formalitas semata, tetapi betul-betul perjanjian yang kuat dengan dilandasi semata-mata karena Allah;

Menimbang, bahwa kalau saja sejak awal perkawinan tidak dilandasi dengan keinginan bersama antara suami dan istri untuk membina rumah tangga secara bersama, maka tentu landasan rumah tangga menjadi rapuh, karena bagaimanapun rumah tangga yang dibangun akan selalu mendapat terpaan dari segala godaan dan halangan dan hal ini terjadi pada rumah tangga Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembandingan berakibat rumah tangga Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembandingan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembandingan tersebut telah mengikis dan memutus ikatan batin diantara keduanya, jika ikatan batin diantara suami isteri sudah putus, maka kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan sulit untuk diciptakan, bahkan memaksa kedua belah pihak untuk berpisah tempat tinggal, nasehat, perdamaian sudah tidak ada lagi gunanya, salah satu pihak terutama Pengugat Konvensi/Terbanding sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat Konvensi/Pembandingan karena rasa benci yang sudah memuncak, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dan isteripun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya, hal ini dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian

pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan kedua anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, masing-masing bernama **(1). Anak pertama Penggugat dan Tergugat**, (perempuan) umur 20 tahun **(2). Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, (perempuan) umur 11 tahun, dipelihara atau diasuh oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, karena ada kekhawatiran kedua anak tersebut akan tumbuh/kembang dalam keyakinan implementasi agama yang sangat menyimpang, berfaham Islam Radikal, belajar di Pondok Pesantren *As-Salafi* Jember Jawa Timur, lagi pula Tergugat Rekonvensi/Terbanding sekarang berdomisili di Paguyuban yang punya aturan tidak lazim dalam kehidupan sehari-hari bagi umat Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan tepat dan benar, yaitu menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, karena dalam persidangan tidak ada alat bukti yang mendukung atau memperkuat dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, meskipun telah mengajukan bukti surat dari T-1 sampai dengan T-19 serta 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi pertama Tergugat** dan **Saksi kedua Tergugat** (adik kandung Penggugat Rekonvensi/Pembanding), justru anak pertama bernama **Anak pertama Penggugat dan Tergugat** telah dihadirkan di persidangan dan menyatakan memilih bersama dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa walaupun kedua anak tersebut berada bersama Tergugat Rekonvensi/Terbanding tentu tidak mengurangi hak Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk dapat bertemu, mencurahkan kasih

sayangnya, mendidik, mengajak pergi berekreasi, bersilatullah terhadap kedua anak tersebut, dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding berkewajiban memberikan kesempatan atau akses kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ayah kandungnya untuk menemui anaknya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi mempertemukan kedua anak *a quo*, semata-mata demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya adalah tidak mempermasalahkan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi/Pembanding bahkan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan gugatan perceraian tersebut, namun yang menjadi keberatannya adalah penolakan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang pemeliharaan atau hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hanya bersifat pengulangan yang telah disampaikan saat pengajuan jawaban pada persidangan Tingkat Pertama, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan benar sesuai fakta serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding telah menerima apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2996/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 13 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding (**Pembanding**) dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2996/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 13 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Drs. H. Harmaen, M.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 33/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 07 Februari 2019 dan dibantu oleh **Setya Rini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Abdul Hakim, M.Hl.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Harmaen, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Setya Rini, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya proses :Rp139.000,00

2. Redaksi :Rp 5.000,00

3. Materai :Rp 6.000,00

Jumlah :Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);